



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
KE PROVINSI BALI  
TANGGAL 15 MARET 2019**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait penyelesaian DPT, kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 yang akan datang dan penyelesaian KTP elektronik.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan meningkatnya pemahaman akan masalah-masalah politik serta kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan pemilu 2019, kepemilikan KTP el merupakan syarat wajib bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi menjadi pemilih pemilu. Meskipun sampai saat ini belum semua masyarakat yang mempunyai hak pilih telah memiliki KTP el. Saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah anggota Komisi II DPR RI kerap kali menemukan proses perekaman dan pencetakan KTP el yang belum selesai di berbagai daerah yang menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali ini berjumlah 12 orang anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Polda Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali dan Kodim IX Udayana.

## **C. HASIL KUNJUNGAN**

### **PAPARAN KPU PROVINSI BALI**

Progress Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Tahapan DPS dengan 3.038.877 Pemilih dengan 12.178 TPS,
2. Tahapan DPSHP dengan 3.029.791 Pemilih dengan 12.194 TPS.
3. Tahapan DPT dengan 3.030.657 Pemilih dengan 12.215 TPS.
4. Tahapan DPTHP-1 dengan 3.028.429 Pemilih dengan 12.215 TPS.
5. Tahapan DPTHP-2 dengan 3.130.288 Pemilih dengan 12.384 TPS.

Jumlah Pemilih Disabilitas:

1. Tuna Daksa berjumlah 1856 orang
2. Tuna Netra berjumlah 740 orang
3. Tuna Rungu berjumlah 1114 orang
4. Tuna Grahita berjumlah 1002 orang
5. Difabel lainnya berjumlah 1075 orang

Pemilih Pemula Pemilu 2019

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki + Perempuan</b>
Kota Denpasar	4561	4293	8874
Badung	3503	3281	6784
Tabanan	2817	2644	5461
Jembrana	2150	1981	4131
Buleleng	5802	5497	11.299
Bangli	1634	1743	3577
Karangasem	3820	3534	7354
Klungkung	1401	1327	2728
Gianyar	3032	3163	6465

Permasalahan Pemutakhiran:

1. Pendataan Pemilih di Lapas terkendala dengan identitas lengkap warga binaan yang menggunakan nama alias  
Solusi:  
Perlu adanya kesepakatan dari beberapa instansi pemerintah yaitu DepKumHam, Disdukcapil, Bawaslu dan KPU dalam mendata pemilih di Lapas/Rutan

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat membuka akses data kependudukan luar daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan identitas Warga Binaan yang sudah/belum pernah perekaman KTP-el  
Solusi:  
Akses cek Data Kependudukan secara nasional dibuka oleh Disminduk/Kemendagri dalam mendata warga binaa Lapas/Rutan
3. Masih banyak penduduk yang belum perekaman KTP-el  
Solusi:  
Mendorong Disdukcapil untuk menuntaskan perekaman KTP el penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih
4. Tidak adanya Tahapan Coklit/Faktual bagi daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018  
Solusi:  
Tahapan coklit tetap diperlukan mengingat proses pemutakhiran Pilkada dan Pemilu terdapat perbedaan aturan/regulasi
5. Masih ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPT terakhir  
Solusi:  
Melakukan factual di lapangan terhadap Pemilih yang berstatus WNA, bila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dilakukan pencoretan pada DPT

### **Upaya Dalam Layanan Pindah Memilih**

Dasar Hukum:

1. PKPU No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 1 Tahun 2018
2. Surat KPU Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019
3. Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-kpt/I/2019
4. Surat KPU No. 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019
5. Surat KPU No. 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019

Layanan Pindah Memilih

1. Sosialisasi secara massif terkait prosedur dan tatacara pindah memilih melalui media cetak, media elektronik dan melalui media sosial
2. Mendirikan Posko layanan di tingkat Desa/Kelurahan (PPS) dan tingkat Kabupaten/Kota (KPU Kab/Kota)
3. Membentuk Relawan Demokrasi yang melibatkan Generasi Muda
4. Sosialisasi Pindah Memilih ke tempat-tempat strategis (universitas, instansi swasta, rumah sakit, LP/Rutan)

### **Antisipasi Permasalahan Pindah Memilih**

#### **1. Distribusi Pemilih Pindah Memilih dalam TPS**

KPU dalam mendistribusikan Pemilih yang mengajukan Pindah Memilih dari Daerah Asal ke Daerah Tujuan dengan memperhatikan beberapa hal :

*Kapasitas Maksimum TPS*

Dalam mendistribusikan Pemilih Pindahan tersebut, memperhatikan batas maksimum jumlah pemilih dalam TPS (Maks. 300 Pemilih/TPS) yang masih dalam satu lokasi Desa/Kelurahan;

*Lokasi TPS :*

Dipilih lokasi terdekat sesuai dengan alamat lokasi pemilih untuk mempermudah akses pemilih datang ke TPS;

### **II. Layanan Pindah Memilih bagi Warga Binaan (LAPAS/Rutan)**

Mendirikan 2 (dua) TPS DPTb dilokasi Lapas Kelas II Kerobokan, untuk menampung Warga Binaan yang berstatus Pindah Memilih karena bukan Warga Setempat, mengingat tidak dimungkinkan Warga Binaan keluar Lapas untuk memberikan hak pilih di TPS di Luar Lapas;

### **III. Layanan Pindah Memilih Rumah Sakit**

Kendala yang dihadapi dalam mendata pasien / petugas medis yang pada saat hari H adalah tidak dapat memprediksi jumlah pasien dan keluarga pasien serta petugas medis yang akan bertugas pada saat hari H, dengan memaksimalkan TPS disekitar Rumah Sakit untuk melayani pemilih / pemilih pindahan.

### **Antisipasi WNA terdaftar dalam DPT**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah WNA (KPU RI)</b>	<b>Hasil Faktual (TMS)</b>
Badung	1	1
Bangli	1	1
Buleleng	8	8
Jembrana	1	1
Karangasem	1	1
Denpasar	16	16
Tabanan	6	6
	34	34

Data WNA yang diturunkan KPU RI telah dilakukan factual di lapangan, sebanyak 34 WNA dinyatakan TMS sebagai Pemilih dan dilakukan pencoretan

pada Daftar Pemilih Tetap Terakhir.

### Sosialisasi Guna Meningkatkan Partipasi Pemilih

Bentuk sosialisasi KPU Goes to Campus dari tanggal 11-23 Maret 2019 ke kampus/universitas:

1. Stikom Bali
2. STP Bali
3. Universitas Mahasaraswati
4. STIKI Bali
5. Universitas Udayana
6. Undiknas
7. Stikes Bali
8. Universitas Warmadewa
9. Undiksha Singaraja
10. Universitas Mahendradata

### Progres Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu Tahun 2019

No.	KPU Kabupaten/ Kota	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah PPS	Jumlah Kebutuhan Petugas KPPS	Jumlah Kebutuhan Petugas Linmas
1	Denpasar	20	129	1737	8685	3474
2	Badung	30	186	1411	7055	2822
3	Tabanan	50	399	1544	7720	3088
4	Jembrana	25	153	876	4380	1752
5	Buleleng	45	444	2146	10730	4292
6	Bangli	20	216	843	4215	1666
7	Karangasem	40	234	1706	8530	3412
8	Klungkung	20	177	619	3095	1238
9	Gianyar	35	210	1502	7510	3004
	Jumlah	285	2148	12.384	61.920	24.768

### Penerimaan Logistik Pemilu 2019

Logistik yang telah diterima:

1. Kotak Suara : telah diterima 61.517 masih kurang 4.485
2. Bilik Suara : telah diterima 13.462 masih kurang 1.823
3. Tinta : telah diterima 24.428 masih kurang 340
4. Segel : telah diterima 1.266.756 masih kurang 480.538
5. Sampul : telah diterima 12.394 set (lengkap)

6. Surat Suara
  - a) Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, Gianyar telah lengkap menerima surat suara sedangkan Denpasar kurang surat suara DPRD Provinsi Dapil 1 dan DPRD Kota
  - b) Saat ini KPU Kabupaten/Kota sedang melakukan sortir dan lipat surat suara
7. Formulir : saat ini dalam tahap distribusi dari penyedia, ditargetkan akhir Maret sudah diterima Kabupaten/Kota.

#### Antisipasi Proses Distribusi Logistik

1. Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar
2. Pengecekan apakah benar peruntukannya
3. Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya
4. Pengecekan keamanan packingnya
5. Pengecekan kepada badan penyelenggara ad hoc rencana pengirimannya
6. Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima
7. Mengidentifikasi daerah prioritas
8. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan ad hoc
9. Menghitung ketersediaan moda transportasi

### **PAPARAN BAWASLU PROVINSI BALI**

#### A. Kesiapan Bawaslu Provinsi Bali

1. Bawaslu Provinsi Bali sudah membentuk jajaran pengawas pemilu sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait/stakeholder yaitu (TNI/Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah).
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan/cegah dini disetiap penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019.

#### B. Kendala

##### a) Personil :

- 1) Keterbatasan jumlah SDM / Personil di setiap jajaran atau tingkatan dibandingkan dengan volume tugas.
- 2) Keterbatasan dari sisi kualitas (pendidikan, keahlian) pada jajaran adhoc
- 3) Kesulitan dalam melakukan rekrutmen Pengawas TPS karena dibatasi usia minimal 25 Tahun.

##### b) Anggaran

##### c) Teknis operasional :

Sarana Prasarana Pada Bawaslu Kab.Kota belum memenuhi kebutuhan

- C. Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali dengan KPU Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali, dalam proses pemutakhiran data pemilih terutama terkait :
- a. DPT ganda  
Koordinasi yang dilakukan dengan KPU dan Pemerintah Provinsi Bali sudah sangat baik. Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Bali sudah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Bali.
  - b. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT  
Selama proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan penetapan DPTHP2, Bawaslu Provinsi Bali selalu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali berkaitan dengan Pemilih yang belum terdaftar di DPT. Salah satu contoh adalah dalam kegiatan Bawaslu Menjaga Hak Pilih, Bawaslu Provinsi Bali masih menemukan adanya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, sehingga Bawaslu merekomendasikan ke KPU Provinsi Bali dan sudah ditindaklanjuti.
  - c. Pemilih yang akan pindah memilih  
Pertanggal 18 Februari 2019, total pemilih yang pindah memilih keluar sejumlah 1.443 dan total pemilih yang pindah memilih masuk sejumlah 2.048 pemilih. Untuk perkembangan data pindah memilih akan dilaksanakan rekapitulasi kembali oleh KPU Provinsi Bali per tanggal 17 Maret 2019.
  - d. WNA yang memiliki KTP el dan terdaftar dalam DPT  
Berkaitan dengan WNA yang memiliki KTP-el, Bawaslu Provinsi Bali bersaajajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing serta melakukan screening DPTHP-2 untuk mencari dugaan WNA yang masuk kedalam DPTHP2 tersebut dan selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Sampai dengan saat ini ditemukan 60 WNA yang terdaftar dalam DPTHP-2.

**Bawaslu Provinsi Bali melakukan pengawasan terkait hal-hal sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan kampanye  
Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, langkah yang sudah dilakukan adalah dengan mengirimkan surat cegah dini kepada penyelenggara teknis dan kepada peserta pemilu. Bawaslu provinsi Bali juga melakukan cegah dini melalui sosialisasi kepada peserta pemilu maupun kelompok masyarakat. Cegah dini tidak hanya pada APK tetapi juga pelaksanaan kampanye melalui metode kampanye yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.  
Dalam melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih, Bawaslu Provinsi Bali bersama jajaran pengawas pemilu melakukan screening data pemilih dan melakukan verifikasi faktual bila ditemukan indikasi adanya data yang bermasalah yang selanjutnya direkomendasikan kepada KPU. Sedangkan pengawasan terhadap penggunaan hak pilih, Bawaslu beserta jajaran memastikan hak pilih digunakan sesuai dengan ketentuan. Untuk memastikan hak tersebut, Bawaslu membekali pengawas TPS dengan buku saku pengawasan agar pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal. Selain

membekali bu saku pengawasan, Bawaslu juga akan melakukan Bimbingan Teknis/Pelatihan kepada PTPS melalui Bawaslu Kabupaten/Kota yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tugas-tugas PTPS.

- b. Pengawasan terhadap mekanisme pelayanan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berada di Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah sakit, panti sosial, dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pemenuhan hak pilih dan meminimalisir potensi permasalahan yang terjadi terhadap hal tersebut perlu dilakukan rapat koordinasi dengan KPU dan mendorong penyelenggara teknis untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah sakit, panti sosial, dan perguruan tinggi.
- c. Pengawasan terhadap pemberian uang atau materi lainnya  
Melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik kepada peserta pemilu dan juga bagi masyarakat serta menghimbau kepada peserta pemilu dan masyarakat agar tidak melakukan politik uang (money politik) pada penyelenggaraan pemilu.
- d. Pengawasan terhadap keterlibatan penyelenggara Negara  
mengirimkan surat cegah dini kepada semua instansi penyelenggara negara yang ada diwilayah masing – masing untuk menjaga netralitas penyelenggara negara. Disamping itu, dalam setiap pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu, pengawas pemilu juga fokus memastikan agar tidak ada penyelenggara Negara yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang menurut Bawaslu Provinsi Bali perlu menjadi perhatian khusus dan catatan, baik dalam hal regulasi maupun teknis operasional adalah :

Perhatian khusus dan catatan terhadap regulasi kepemiluan adalah pentingnya sosialisasi regulasi tersebut kepada masyarakat dan peserta pemilu. kecenderungan pelanggaran yang terjadi karena kurang paham dan tidak mengetahui aturan-aturan terkait pelaksanaan pemilu.

Bentuk sosialisasi dan upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berapa jumlah pemilih pemula dan pemilih disabilitas. Bagaimana pula sosialisasi yang dilakukan kepada para pemilih adalah sebagai berikut :

- Bawaslu provinsi Bali melakukan upaya dalam bentuk kegiatan berupa Gerakan Jaga Hak Pilih (GJHP).
- Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen atau kelompok masyarakat.
- Untuk jumlah pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 sesuai dengan BA KPU Provinsi Bali Nomor: 6087/PL.01.2.BA/51/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penyempurnaan adalah berjumlah 5.787 Pemilih.

Hasil koordinasi Bawaslu Provinsi Bali dengan instansi penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu):



Pada setiap penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu koordinasi yang dilakukan dengan instansi yang tergabung dalam sentragakkumdu sudah berjalan dengan baik.

Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali dengan pihak Pemerintah daerah, Kepolisian, KPU, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu legislatif tahun 2019 sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya personil pengamanan yang ditempatkan di sekretariat penyelenggara pemilu serta pengamanan pada tahapan produksi dan distribusi logistik serta kampanye pemilu tahun 2019.

## **PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi II DPR RI sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.